

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kehadiran internet sebagai sarana komunikasi global telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, hingga sistem penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah satu produk perkembangan teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat modern adalah media sosial. Media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi aktif dalam pertukaran informasi, pembentukan opini publik, dan penyebaran berbagai bentuk konten digital (Nasrullah, 2020).

Media sosial pada dasarnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keberadaan media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, mempermudah komunikasi antarpengguna, mendukung aktivitas ekonomi digital, serta menjadi sarana edukasi dan partisipasi publik dalam berbagai isu sosial dan politik. Namun demikian, kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial juga menimbulkan berbagai persoalan baru yang tidak dapat diabaikan. Salah satu persoalan yang saat ini menjadi perhatian serius adalah maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, WhatsApp, Telegram, dan YouTube (Rahadi, 2017).

Fenomena penyebaran berita bohong bukanlah persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan teknologi digital telah menjadikan penyebaran hoaks lebih cepat, luas, dan sulit dikendalikan dibandingkan dengan penyebaran informasi palsu pada masa sebelumnya. Jika pada masa lalu informasi palsu hanya dapat disebarakan melalui media cetak atau komunikasi langsung dengan jangkauan yang relatif terbatas, maka saat ini sebuah informasi yang tidak benar dapat menyebar kepada jutaan pengguna hanya dalam hitungan menit. Kondisi tersebut menyebabkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh hoaks menjadi semakin besar dan kompleks (Wardle & Derakhshan, 2018).

Dalam perspektif hukum dan demokrasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik melalui berbagai sarana komunikasi, termasuk media sosial.

Meskipun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Pelaksanaan hak tersebut harus tetap memperhatikan hak dan kebebasan orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum demi menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, moralitas, dan kepentingan masyarakat secara luas (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang disertai dengan penyebaran informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau mengandung unsur kebohongan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi

pelakunya. Dalam konteks inilah hukum pidana memiliki peran penting sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi informasi.

Secara empiris, penyebaran berita bohong melalui media sosial telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang berkembang pesat di Indonesia. Berbagai kasus menunjukkan bahwa hoaks dapat menimbulkan keresahan masyarakat, memicu konflik sosial, memperuncing polarisasi politik, mengganggu stabilitas keamanan, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Pada masa pandemi COVID-19, misalnya, beredar berbagai informasi palsu mengenai penyebab penyakit, metode pengobatan, efektivitas vaksin, serta kebijakan pemerintah yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan di tengah masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hoaks dapat berdampak langsung terhadap keselamatan publik apabila tidak ditangani secara serius (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, penyebaran hoaks juga sering terjadi dalam momentum politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Informasi yang tidak benar sering digunakan untuk menyerang lawan politik, membangun opini publik yang menyesatkan, serta memengaruhi pilihan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, penyebaran berita bohong dapat memicu konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, persoalan hoaks tidak lagi dipandang sebagai sekadar pelanggaran etika komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui instrumen hukum pidana (Arliman, 2022).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelaku penyebaran berita bohong. Salah satu ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi palsu melalui media digital (Sjahdeini, 2023).

Walaupun demikian, penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan (Moeljatno, 2018).

Permasalahan kemudian muncul ketika penyebaran hoaks dilakukan melalui media sosial yang memiliki karakteristik berbeda dengan media konvensional. Informasi yang beredar di media sosial sering kali disebarluaskan kembali oleh banyak pengguna tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana. Apakah pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pembuat informasi pertama, atau juga dapat dikenakan kepada pihak yang turut menyebarkan informasi tersebut? Pertanyaan tersebut menjadi penting mengingat media sosial

memungkinkan terjadinya penyebaran informasi secara berantai yang melibatkan banyak pihak dalam waktu yang sangat singkat (Maskun, 2014).